

DUALISME OTORITAS DAN RESISTENSI DUA ARAH
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



TESIS

Oleh :

Khairil Anwar

NIM: 23200011108

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Anwar
NIM : 23200011108
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
4AMX359461603

Khairil Anwar
NIM. 23200011108

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

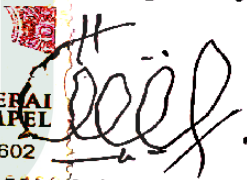
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Anwar
NIM : 23200011108
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang ada.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



Khairil Anwar
NIM. 23200011108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-976/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Dualisme Otoritas dan Resistensi Dua Arah: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRIL ANWAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011108
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 68a547afbeae9



Penguji II

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a4f04bf0e0d



Penguji III

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 68a730617165d



Yogyakarta, 31 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a404bec9d8

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **DUALISME OTORITAS DAN RESISTENSI DUA ARAH: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.**

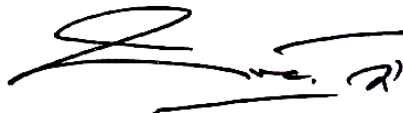
Yang ditulis oleh:

Nama : Khairil Anwar
NIM : 23200011108
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. 197010242001121001

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan menjelaskan dualisme otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Aceh yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritas nasional dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga otoritas lokal berbasis kekhususan daerah. Tesis ini menyoroti bagaimana ketegangan kewenangan tersebut berlangsung dalam praktik penyelenggaraan sertifikasi jaminan produk halal di Aceh serta dinamika politik-hukum yang melatarbelakangi bertahannya dua sistem otoritas dalam satu wilayah administratif. Selain itu, tesis ini juga mengkaji sejauh mana lembaga pusat dan lokal mempertahankan legitimasi institusionalnya dalam proses sertifikasi halal, baik melalui regulasi maupun praktik sosial kelembagaan.

Diskusi tentang sertifikasi jaminan produk halal selama ini banyak berfokus pada implementasi administratif dan prosedural sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Tesis ini memperluas diskursus tersebut ke wilayah relasi kuasa, legitimasi, dan resistensi dalam konteks hubungan antara negara pusat dan daerah. Penelitian ini berkontribusi pada kajian otoritas Max Weber, hegemoni Antonio Gramsci, serta resistensi sosial Pierre Bourdieu. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi peraturan, serta arsip media, baik cetak maupun daring.

Tesis ini berargumen bahwa dualisme otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi jaminan produk halal di Aceh bersumber pada dualisme hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga, BPJPH berlandaskan UU No. 33 Tahun 2014, sementara MPU Aceh berpijak pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Perbedaan dasar hukum ini melahirkan bentuk resistensi dua arah, di mana BPJPH meresistensi eksistensi otoritas lokal MPU Aceh yang terlebih dulu mapan dengan mengedepankan logika hukum nasional dan standardisasi tunggal, sementara MPU Aceh merespons dengan penolakan terhadap subordinasi dan mempertahankan otoritasnya melalui prinsip *lex specialis* kekhususan Aceh, ini yang disebut resistensi dua arah dalam tesis ini. Kondisi tersebut menciptakan kontestasi legitimasi yang memperlihatkan adanya tarik menarik otoritas antara pusat dan daerah dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Dualisme Hukum, BPJPH, MPU Aceh, Hegemoni, Resistensi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, pembawa risalah Islam yang agung, serta pemberi syafa'at bagi umat manusia di hari pembalasan kelak.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Atas segala bentuk dukungan, baik moril maupun materil, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing yang telah berkontribusi besar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Aisyah Basyah dan Ayahanda Zakaria Muhammad, atas segala doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada ternilai, serta kepada ketiga saudara penulis: Muhammad Al-Farizi,

Husni Mubarrak, dan Ulfatun Nazila, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

5. Dosen-dosen Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal. Di antaranya Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan., S.Ag., M.A., Prof. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., Dr. KH. Sofiyullah Muzammil, M.Ag., Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A., Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., Dr. Subi Nur Isnaini., M.A., Dr. Suhadi, M.A., Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., P.hD., Ro'fah, M.A., Ph.D., Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA., yang telah memberikan berbagai wawasan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan di kelas.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang telah memberikan akses informasi dan dukungan data yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh,) yang telah memberikan akses informasi serta dukungan data yang sangat berarti,
8. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU Aceh), yang telah berkenan memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian.

9. Satuan Tugas BPJPH pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang telah memberikan dukungan dan informasi penting dalam mendukung kelancaran penelitian ini.
10. Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi, yang telah memberikan dukungan pembiayaan penuh kepada penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Rekan-rekan kelas Kajian Industri dan Bisnis Halal, yang senantiasa menghadirkan semangat diskusi dan pertukaran gagasan di sela-sela perkuliahan, sehingga turut memperkaya wawasan dan proses penulisan tesis ini.
12. Pembina, pimpinan, serta seluruh dewan guru Dayah Mahasiswa Ummul Ayman III, Pidie Jaya, Aceh. Atas doa, dukungan, dan peran penting yang turut mengiringi proses penyelesaian studi dan penulisan tesis ini.

Besar harapan tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan wawasan pribadi maupun sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Penulis,



Khairil Anwar

NIM. 23200011108

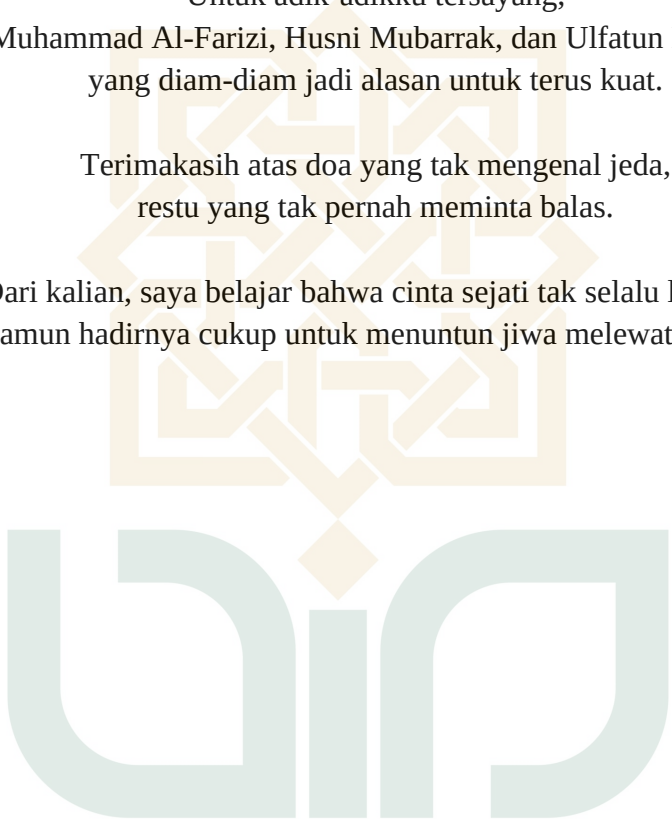
HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta,
Zakaria Muhammad dan Aisyah Basyah,
cahaya pertama dari setiap langkah panjang ini.

Untuk adik-adikku tersayang,
Muhammad Al-Farizi, Husni Mubarrak, dan Ulfatun Nazila,
yang diam-diam jadi alasan untuk terus kuat.

Terimakasih atas doa yang tak mengenal jeda,
restu yang tak pernah meminta balas.

Dari kalian, saya belajar bahwa cinta sejati tak selalu lantang,
namun hadirnya cukup untuk menuntun jiwa melewati badai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

PERBEDAAN ADALAH RAHMAT, MENGHARGAINYA ADALAH JALAN
SUNYI MENUJU Keadilan yang saling menguatkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II HALAL DAN DINAMIKA OTORITAS.....	21
A. Halal Dalam Sudut Pandang	22
B. Dari Doktrin Agama Menuju Regulasi Negara	25
C. Otoritas dan Legitimasi dalam Jaminan Produk Halal	36
D. Otoritas Halal dan Krisis Hegemoni	39
E. Otoritas Halal dalam Ketegangan Pusat dan Daerah	42

BAB III KONSTRUKSI OTORITAS SERTIFIKASI HALAL: HISTORISITAS DAN TRANSFORMASI	48
A. Pembentukan MUI dan Konteks Kelahirannya	48
1. Skandal Lemak Babi 1988 dan Lahirnya LPPOM MUI	51
2. Lahirnya LPPOM MUI: Dari Respons Krisis Menuju Otoritas Sertifikasi Halal	54
B. Masa Awal Berdirinya MPU: Jejak Ulama dan Komitmen Aceh Terhadap Syariat Islam	57
1. Terbentuknya LPPOM MPU Aceh	61
C. Wajah Baru Otoritas Halal	64
1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	68
2. Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal	70
D. Normativitas Terbentuknya Dualisme Otoritas Jaminan Produk Halal ..	74
BAB IV SERTIFIKASI HALAL DAN PEREBUTAN WACANA OTORITAS: ACEH DI TENGAH STANDARISASI NASIONAL	81
A. Akar Disharmoni: Ketika Dua Kerangka Hukum Berbenturan	82
B. Negosiasi Harmonisasi yang Belum Tuntas	84
1. Pasca-Sinkronisasi	88
2. Model Sertifikasi Baru Memperlebar Disharmonisasi	89
3. Kelemahan Sistem Sertifikasi Halal Tanpa Batas Waktu	92
BAB V PENEGASAN OTORITAS DAN RESISTENSI DUA ARAH	96
A. MPU Aceh dan Resistensi terhadap Standarisasi Halal Nasional BPJPH	97
B. BPJPH dan Resistensi terhadap Standarisasi Halal Lokal MPU Aceh ..	105
C. Implikasi Terhadap Ekologi Halal	113
BAB VI PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5.1. Logo halal BPJPH yang menggantikan logo halal MUI
- Gambar 5.2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tolak pakai logo halal terbaru.
- Gambar 5.3. Logo Halal MPU Aceh.
- Gambar 5.4. BPJPH terus mengakselerasi sertifikasi halal, kampanye di seluruh Aceh, hingga kolaborasi global.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Analisis sistematis pergeseran kewenangan dalam UU Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.
------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengkaji bagaimana kebijakan standarisasi halal nasional memicu resistensi dari otoritas halal di tingkat lokal yang memiliki dasar hukum yang sah. Penulis memposisikan sertifikasi halal ke dalam diskursus relasi pusat-daerah dalam konteks otonomi khusus Aceh. Tidak seperti di daerah lain, penelitian ini melihat adanya pertarungan otoritas sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas nasional dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai otoritas lokal.¹ Bahkan sertifikasi halal di Aceh telah berada pada situasi yang ambivalen artinya dihadapkan pada dua kemungkinan atau pilihan yang sulit diselaraskan. Di satu sisi, dengan hadirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,² negara berupaya untuk menyeragamkan sistem jaminan produk halal secara nasional. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berbenturan dengan otoritas lokal yang juga memiliki legitimasi melalui Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal,³ yang berasas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).⁴

¹“Selanjutnya, untuk menghindari pengulangan yang berlebihan, istilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat menjadi BPJPH. Istilah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh disingkat menjadi MPU Aceh. Adapun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan disingkat menjadi LPPOM MPU.

²“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2014.

³“Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.” Pemerintah Aceh, 2016.

⁴“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2006.

Dinamika relasi antara dua otoritas tersebut menunjukkan pola yang fluktuatif yang tidak stabil atau cenderung berubah-ubah. Pada September 2021, kedua lembaga ini sempat mencapai kesepakatan untuk melakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal.⁵ Namun, harmonisasi tersebut tidak bertahan lama. Pada Maret 2022, MPU Aceh menunjukkan penolakan terhadap penggunaan logo halal baru yang dikeluarkan BPJPH.⁶ Ketegangan semakin meningkat ketika pada September 2022, MPU Aceh melaporkan adanya upaya pemangkasan kewenangan sertifikasi halal di daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.⁷ Rangkaian kejadian ini merupakan respon terhadap implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 yang menjadikan BPJPH sebagai otoritas tunggal dalam sertifikasi halal secara nasional.

Fenomena dualisme otoritas ini menarik untuk dikaji mengingat besarnya potensi industri halal global. Pada tahun 2023, total pengeluaran konsumen Muslim di berbagai sektor utama ekonomi Islam meliputi makanan halal, farmasi, kosmetik, modest fashion, pariwisata ramah Muslim, serta media dan rekreasi tembus US\$ 2,43 triliun, dan diproyeksikan naik menjadi US\$ 3,36 triliun pada 2028.⁸ Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim akan

⁵Sugeng Pamuji, "BPJPH dan MPU Aceh Sepakat Sinkronisasi Pelaksanaan Sertifikasi Halal," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021. <https://kemenag.go.id/daerah/bpjph-dan-mpu-aceh-sepakat-sinkronisasi-pelaksanaan-sertifikasi-halal-8xboxt>. Diakses 25 Maret 2025.

⁶CNN Indonesia, "Majelis Ulama Aceh Tolak Pakai Logo Halal Kemenag." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315134545-20-771438/majelis-ulama-aceh-tolak-pakai-logo-halal-kemenag>. Diakses 13 Maret 2025.

⁷Khairul, "MPU Adukan Pemangkasan Kewenangan Sertifikasi Halal di Daerah," Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2022. <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/mpu-adukan-pemangkasan-kewenangan-sertifikasi-halal-di-daerah>. Diakses 25 Maret 2025.

⁸Najmul Haque Kawsar, "State of the Global Islamic Economy 2025", <https://www.dinarstandard.com/post/sgier-2024-25#:~:text=Malaysia%20retained%20the%20top%20spot,rose%2018%20places%20to%2025th>. Diakses 4 Agustus 2025.

produk halal serta modernisasi sistem sertifikasi halal di berbagai negara. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu memiliki kepentingan untuk mengambil peran dalam pasar halal global ini. Namun demikian, potensi yang sedemikian besar tersebut justru menghadapi tantangan internal berupa tumpang tindih otoritas, khususnya di Aceh. Dalam konteks nasional, Syafiq melihat fenomena ini sebagai bagian dari proses syariatisasi struktural, di mana negara mengambil alih peran yang sebelumnya didominasi oleh otoritas keagamaan non-pemerintah. Dalam analisisnya, sistem berbasis masyarakat yang sebelumnya dijalankan oleh MUI melalui fatwa dan sertifikasi halal telah memberikan ruang bagi pluralisme interpretasi hukum Islam. Namun, dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014, negara melalui BPJPH memonopoli kewenangan dalam sertifikasi halal, yang mengarah pada *centralization of religious authority*.⁹

Sementara itu, ketegangan ini berakar pada pergeseran peran dan kewenangan, di mana otoritas keagamaan tradisional lokal merasa eksistensinya terancam oleh intervensi negara. Ichwan secara khusus juga menggarisbawahi posisi unik MPU Aceh yang merepresentasikan transformasi otoritas ulama dari informal menjadi formal melalui institusionalisasi.¹⁰ Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dengan MUI dalam posisi kelembagaan dan relasinya dengan pemerintah. MPU Aceh, menurutnya, telah menjadi bagian integral dari pemerintahan Aceh yang dilembagakan secara resmi melalui Qanun dan memiliki

⁹Syafiq Hasyim, "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatization in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 22 (2022): 81–97.

¹⁰Moch Nur Ichwan, *Politik Otoritas Keagamaan: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 26 Tahun setelah Reformasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosial Politik Islam Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), 22-23.

landasan hukum berdasarkan UUPA.¹¹ Posisi ini menciptakan dinamika kompleks dalam relasi dengan BPJPH, tidak hanya menyangkut aspek kewenangan formal, tetapi juga mencerminkan hubungan pusat-daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi khusus Aceh.

Perspektif baru dalam diskusi ini ditambahkan oleh Junaidi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk kontestasi otoritas antara ulama dan negara.¹² Dalam kajiannya tentang hubungan antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama, Junaidi mengidentifikasi adanya pola yang serupa dimana terjadi tarik-menarik kepentingan antara otoritas keagamaan tradisional dengan otoritas negara dalam pengelolaan urusan keagamaan. Analisis ini memperkuat argumen bahwa dualisme otoritas sertifikasi halal di Aceh merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas tentang dinamika relasi ulama-negara dalam konteks Indonesia kontemporer.

Tesis ini berargumen bahwa dualisme otoritas dalam sertifikasi halal di Aceh berakar pada adanya dualisme hukum, di satu sisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi dasar kewenangan lokal melalui MPU Aceh, dan di sisi lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menjadi landasan BPJPH secara nasional. Ketegangan antara dua payung hukum ini melahirkan bentuk resistensi dua arah, BPJPH menunjukkan resistensinya terhadap otoritas lokal MPU Aceh dengan

¹¹Moch Nur Ichwan, "Official Ulama and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post- New Order Aceh," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183–214.

¹²Junaidi, "Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama" (UIN Sunan Kalijaga, 2024). 108-109.

mengedepankan klaim atas standar nasional, sementara MPU Aceh juga melakukan resistensi terhadap kebijakan standarisasi nasional tersebut dengan merujuk pada asas *lex specialis* yang melekat pada kewenangan keistimewaan Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana proses terbentuknya dualisme otoritas dalam sertifikasi halal antara BPJPH dan MPU Aceh?
2. Bagaimana dinamika otoritas antara BPJPH dan MPU Aceh di tengah pelaksanaan standarisasi halal nasional?
3. Bagaimana kebijakan standarisasi nasional menimbulkan resistensi dari MPU Aceh dan sebaliknya resistensi BPJPH terhadap Standarisasi Halal MPU?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kewenangan dalam sistem sertifikasi halal di Aceh, khususnya dalam konteks hubungan antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai otoritas lokal, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas negara. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi halal di Aceh. Fokus analisis mencakup dimensi historis, regulatif, dan kelembagaan yang melatarbelakangi posisi masing-masing institusi, serta ketegangan normatif. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika kontestasi otoritas di tengah proses standarisasi halal nasional, termasuk bagaimana upaya sentralisasi kebijakan oleh negara berdampak terhadap

kewenangan daerah khusus seperti Aceh, baik dalam hal pelaksanaan, legitimasi, maupun pengaruhnya terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk resistensi dan strategi adaptif yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam merespons dominasi regulasi negara. Hal ini mencakup analisis terhadap praktik kelembagaan, negosiasi formal dan informal, serta upaya mempertahankan legitimasi lokal dalam sistem sertifikasi yang semakin terpusat.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang substansial, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting pada diskursus dualisme otoritas dalam konteks halal, khususnya dalam dinamika hubungan antara negara dan lembaga keagamaan. Penelitian ini mengkaji pemahaman tentang proses transformasi otoritas keagamaan dari informal ke formal, dinamika hubungan pusat-daerah dalam konteks otonomi khusus, serta resistensi otoritas antara negara dan lembaga keagamaan lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan sertifikasi halal yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan lokal, meningkatkan efektivitas sistem jaminan produk halal, serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya penguatan sistem jaminan produk halal yang memperhatikan berbagai aspek, menjaga keseimbangan otoritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan negara dalam konteks sistem jaminan produk halal telah mengalami transformasi signifikan, terutama setelah pembentukan BPJPH sebagai lembaga negara yang menangani sertifikasi halal secara nasional. Syafiq Hasyim mengurai bahwa politik halal yang dijalankan oleh lembaga keagamaan berperan membentuk otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat Muslim Indonesia. Otoritas ini pada mulanya bersifat non-negara (*non-state authority*) dan berada di luar struktur birokrasi negara, namun kekuatannya memengaruhi kebijakan publik dan praktik ekonomi secara luas. Negara kemudian merespons dengan melakukan proses *state institutionalization* melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, yang secara formal memindahkan kewenangan halal ke dalam domain hukum positif negara.¹³ Fenomena ini selaras dengan kajian *authority contestation* dalam teori Max Weber, yang membedakan antara otoritas tradisional dan kharismatik yang dilekatkan pada tokoh dan institusi keagamaan dengan otoritas legal-rasional yang dilembagakan melalui hukum dan regulasi negara. Pergeseran yang diidentifikasi Syafiq dapat dibaca sebagai proses *displacement of authority*, di mana otoritas halal bergeser dari legitimasi berbasis tradisi ke legitimasi berbasis hukum negara. Dalam kerangka Antonio Gramsci, proses ini juga mencerminkan upaya hegemonisasi negara atas ranah keagamaan. Negara tidak sekadar mengatur, tetapi mengintegrasikan otoritas

¹³Hasyim, "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatization in Indonesia," 2022, 85-90.

halal ke dalam struktur legal-formal untuk memastikan kontrol atas simbol, makna, dan ekonomi yang berkelindan dengan isu halal. Proses hegemonisasi ini berjalan melalui pembentukan regulasi dan lembaga formal, yang secara perlahan menggeser posisi lembaga keagamaan dari *primary authority* menjadi mitra teknis atau aktor pendukung dalam sistem yang dirancang negara.

Meskipun negara berupaya mengkonsolidasi otoritas halal melalui BPJPH, beberapa penulis seperti L. Jamaa,¹⁴ A. Dakhoir,¹⁵ dan R.W. Hefner¹⁶ mengungkapkan bahwa lembaga keagamaan tetap memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan halal yang dikeluarkan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal otoritas halal berada di tangan negara, namun legitimasi keagamaan tetap menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan halal.

Dalam konteks yang lebih spesifik, menganalisis bagaimana fatwa-fatwa lembaga keagamaan, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetap memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan masyarakat, misalnya mengenai penistaan agama, dapat memengaruhi gerakan sosial dan politik di Indonesia.¹⁷ Meskipun fatwa tersebut bukan merupakan kebijakan yang mengikat hukum, pengaruhnya terhadap masyarakat tetap besar. Dalam konteks Aceh,

¹⁴La Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>.

¹⁵Ahmad Dakhoir, "The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle of Syaria Compliance," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019): 3.

¹⁶Robert W. Hefner, *Shari'a Politics and Democratic Transition, Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World* (Indiana University Press, 2011) 280-318.

¹⁷Moch Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang," *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Desember 2016. 87-104.

pengaruh MPU Aceh terhadap kebijakan halal lokal sangat penting, terutama karena Qanun Aceh memberikan dasar hukum bagi lembaga ini untuk mengatur urusan halal di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana MPU Aceh berusaha mempertahankan kewenangan halal yang telah dimilikinya meskipun ada tekanan dari negara untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada BPJPH.

Hal ini sejalan dengan temuan Junaidi yang menyoroti dinamika kontestasi otoritas antara ulama dan negara dalam konteks sertifikasi halal, di mana lembaga keagamaan tradisional berupaya mempertahankan legitimasinya di tengah upaya negara mengintegrasikan standar halal ke dalam birokrasi nasional.¹⁸ Studi Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein¹⁹ lebih lanjut mengungkapkan bahwa pasca penerbitan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun BPJPH diharapkan menjadi lembaga yang mengkonsolidasikan otoritas halal secara nasional, konflik antara BPJPH dan lembaga keagamaan lokal masih tetap ada. Tim Lindsey dalam penelitiannya memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga keagamaan, meskipun tidak memiliki otoritas formal seperti BPJPH, tetap memengaruhi kebijakan dan pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia.²⁰

¹⁸Junaidi, "Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama." UIN Sunan Kalijaga, 2024, 108-109.

¹⁹Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, "The Conflicts of Authority Between Ministries or Institutions After the Issuance of Law Number 33 the Year 2014 About Halal Product Guarantee," *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* XII, no. III (2020): 1769–80, <https://doi.org/10.37896/jxat12.03/145>.

²⁰Tim Lindsey, "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the 'Islamic Economy,'" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (2012): 253–74, <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694157>.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga turut memengaruhi dinamika otoritas keagamaan dalam konteks halal. Zaid et al,²¹ serta Kailani & Sunarwoto²² dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa munculnya otoritas keagamaan baru melalui media sosial tidak serta merta menggoyahkan otoritas keagamaan tradisional. Sebaliknya, lembaga keagamaan tradisional justru mampu beradaptasi dengan perkembangan ini sambil tetap mempertahankan perannya dalam isu-isu keagamaan, termasuk dalam konteks sertifikasi halal.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan negara dalam kerangka sistem jaminan produk halal, belum ada kajian yang secara khusus menyoroti dualisme otoritas antara BPJPH sebagai lembaga negara dan MPU Aceh sebagai lembaga keagamaan lokal. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menelusuri bagaimana dualisme otoritas dalam sertifikasi halal terbentuk, mengkaji interaksi dan ketegangan kekuasaan antara BPJPH dan MPU Aceh di tengah kebijakan standarisasi nasional, serta menganalisis munculnya resistensi dua arah, baik dari pihak otoritas lokal terhadap kebijakan nasional maupun dari pihak otoritas nasional terhadap praktik yang dijalankan di tingkat lokal.

²¹Bouziane Zaid et al., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices," *Religions* 13, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.3390/rel13040335>.

²²Najib Kailani dan Sunarwoto, "Televangelisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru." dalam *Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDep, 2019) 179-206.

E. Kerangka Teoritis

Di tengah proses penyeragaman sistem sertifikasi halal secara nasional, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua daerah tunduk begitu saja terhadap logika hukum yang dibangun negara. Aceh, sebagai wilayah dengan kekhususannya, memiliki konstruksi sosial-politik tersendiri yang mengakar kuat pada otoritas keulamaan. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tidak sekadar menjadi lembaga fatwa, melainkan simbol otoritas keagamaan yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Di sisi lain, negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) datang dengan sistem hukum nasional yang ingin mengatur secara terpusat seluruh proses sertifikasi halal, termasuk domain fatwa dan pengawasan produk.

Tesis ini melihat bahwa persoalan otoritas yang sedang berlangsung dalam sistem sertifikasi halal merupakan manifestasi dari ketegangan antara dua kerangka hukum yang berbeda, hukum nasional dan hukum lokal. Ketegangan ini membentuk apa yang disebut dalam tesis ini sebagai dualisme otoritas, yakni keberadaan dua institusi yang sama-sama mengklaim legitimasi dalam ruang yang tumpang tindih. Max Weber menjadi salah satu tokoh penting yang membahas secara mendalam tentang otoritas. Bagi Weber, otoritas adalah suatu bentuk kekuasaan yang diakui sebagai sah oleh mereka yang berada di bawahnya. Keabsahan ini tidak semata-mata soal kekuatan memaksa, melainkan soal legitimasi yaitu keyakinan bahwa pihak yang memerintah memang berhak untuk ditaati. Dalam relasi kekuasaan, otoritas bukan hanya soal siapa yang memegang kendali, tetapi tentang mengapa pihak tertentu dianggap sah untuk memerintah dan

pihak lain bersedia untuk patuh. Weber membagi bentuk otoritas yang sah (*legitimate authority*) menjadi tiga: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Ketiganya menunjukkan cara yang berbeda dalam membentuk legitimasi dan pola kepatuhan sosial.²³

Otoritas legal-rasional bersandar pada sistem hukum formal dan rasionalisasi administrasi modern. Legitimasi dalam model ini dibangun di atas kepercayaan terhadap aturan hukum yang berlaku umum dan impersonal. Mereka yang menjalankan otoritas bukan dihormati karena kepribadian atau sejarahnya, tetapi karena jabatannya yang ditentukan melalui prosedur hukum. Dalam kerangka ini, legalitas adalah fondasi utama dari klaim sah suatu institusi. Negara modern dengan struktur birokrasi seperti BPJPH adalah representasi tipikal dari jenis otoritas ini, keabsahan diperoleh melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sistem administrasi yang terstandarisasi.

Sementara itu, otoritas MPU Aceh tidak dapat secara sempit dikategorikan sebagai otoritas tradisional semata. Memang, keberadaannya sangat ditopang oleh norma agama dan legitimasi sosial yang diperoleh dari sejarah panjang keberadaan ulama sebagai penentu arah kehidupan publik di Aceh. Namun pada saat yang sama, MPU Aceh juga memiliki dasar legal-rasional yang kuat, karena dilembagakan secara formal melalui Qanun dan mendapat legitimasi hukum dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).²⁴ Dengan demikian, otoritas MPU Aceh adalah hasil dari persilangan antara tradisi sosial-keagamaan dan legalitas formal, yang

²³Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947), 328.

²⁴"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.

menjadikannya aktor penting dalam struktur pemerintahan daerah dengan kekhususan syariat Islam.

Tesis ini juga melihat bahwa ketegangan tersebut mencerminkan bukan sekadar konflik administratif, tetapi bentuk kontestasi legitimasi yang bersifat hegemonik. Dalam pemikiran Gramsci, hegemoni bukan hanya dominasi melalui kekuatan koersif, tetapi terutama melalui persetujuan aktif dari masyarakat terhadap nilai-nilai yang ditanamkan oleh kelompok dominan.²⁵ Pola ini tampak jelas ketika negara mempraktikkan otoritasnya melalui intervensi di ranah keagamaan, baik dengan membentuk regulasi formal maupun melalui institusionalisasi lembaga agama. Qasim Zaman menegaskan bahwa otoritas keulamaan tidak pernah statis, melainkan selalu dinegosiasikan dalam relasi yang dinamis antara ulama, negara, dan masyarakat.²⁶ Kontestasi dapat berlangsung secara vertikal, ketika negara berupaya mengatur agama melalui mekanisme hukum dan lembaga resmi, maupun secara horizontal melalui kritik dan persaingan antar-ulama. Fenomena ini terlihat di berbagai konteks, seperti pengawasan negara atas al-Azhar di Mesir, pemerintah Mesir menempatkan Dar al-Ifta dan al-Azhar di bawah pengawasan negara. Ulama yang mengeluarkan fatwa di luar kerangka resmi bisa dikenai sanksi, tujuannya adalah memastikan semua fatwa sejalan dengan kebijakan negara, sekaligus menekan ulama oposisi. Selanjutnya subordinasi ulama di Pakistan dalam Council of Islamic Ideology, ulama tradisional yang dulu independen kini berada di bawah lembaga negara, pemerintah mengangkat anggota dewan, sehingga ada

²⁵Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1971). 148-156.

²⁶Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press, 2010. 27-30.

kecenderungan mereka mendukung kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, intervensi negara terwujud pasca-berlakunya UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menempatkan BPJPH sebagai penyelenggara tunggal sertifikasi halal, BPJPH meminta MPU Aceh untuk menyesuaikan proses sertifikasinya dengan standar nasional, meskipun Aceh memiliki kekhususan hukum melalui UU Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 8/2016. Situasi ini menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga ruang legitimasi otoritas keagamaan lokal yang berhadapan dengan upaya sentralisasi kekuasaan negara.

Negara, dalam konteks ini, tidak hanya memaksakan sistem sertifikasi halal yang sentralistik melalui regulasi, tetapi juga membangun narasi modernitas, efisiensi, dan nasionalisme hukum sebagai dasar legitimasinya. Sementara itu, otoritas lokal yang dilembagakan melalui struktur sosial keagamaan tetap mempertahankan posisinya melalui legitimasi tradisional dan juga legal, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan otonomi daerah. BPJPH, dalam hal ini dapat dipandang sebagai manifestasi hegemoni negara yang berupaya mengambil alih dan mengkonsolidasi otoritas halal secara nasional. Syafiq memperkuat argumen ini dengan menunjukkan adanya *centralization of religious authority*, di mana negara secara sistematis mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang oleh otoritas keagamaan daerah.²⁷

²⁷Syafiq Hasyim, "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatization in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (2022): 81–97.

Namun, hegemoni ini menghadapi tantangan unik di Aceh, di mana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dibanding lembaga serupa di daerah lain. Pierre Bourdieu sebagai salah satu tokoh sentral dalam memahami dinamika resistensi yang muncul dalam konteks ini, dalam bukunya *Acts of Resistance*, Bourdieu menyoroti bagaimana individu dan kelompok yang ter subordinasi dalam struktur kekuasaan dominan tetap memiliki kapasitas untuk melawan, tidak selalu melalui perlawanan terbuka dan frontal, melainkan lewat bentuk-bentuk ekspresi simbolik, budaya, dan kelembagaan. Menurut Bourdieu, tindakan resistensi tidak hanya merupakan respons terhadap penindasan, melainkan juga upaya untuk mempertahankan agensi, martabat, dan identitas kultural. Dalam kerangka ini, resistensi tidak harus diwujudkan dalam bentuk protes jalanan atau konfrontasi terbuka, tetapi juga bisa hadir melalui simbol-simbol, narasi, dan strategi kelembagaan yang menentang dominasi secara halus namun terstruktur.²⁸ Dalam konteks Aceh, tindakan MPU dalam mempertahankan sistem sertifikasi halal melalui Qanun sebagai bentuk hukum daerah yang memiliki kekuatan *lex specialis*, serta pendekatan budaya dan religius yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh, dapat dipahami sebagai *acts of resistance* dalam ranah simbolik, kultural, sekaligus politik. MPU Aceh, alih-alih menolak secara frontal kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2014, justru menggunakan kekuatan simbolik dan institusionalnya untuk melanggengkan otoritas lokalnya atas jaminan halal. Hal ini terlihat dalam strategi MPU Aceh yang tetap menjalankan proses sertifikasi halal

²⁸Pierre Bourdieu, *Acts of Resistance* (Polity Press, 1998), 102-113.

melalui LPPOM MPU Aceh dan mempertahankan eksistensi Qanun No. 8 Tahun 2016 sebagai dasar legal operasional. Dalam perspektif Bourdieu, strategi ini mencerminkan bentuk resistensi yang tidak hanya politis, tetapi juga simbolik di mana lembaga lokal menolak dominasi negara pusat dengan memanfaatkan kapital budaya, simbolik, dan institusional yang dimilikinya.

Perspektif Clifford Geertz,²⁹ tentang resistensi sebagai respons terhadap alienasi tradisi lokal perlu dimodifikasi dalam konteks Aceh. MPU Aceh tidak sekadar mempertahankan tradisi lokal, tetapi juga menegaskan otoritas formalnya yang dijamin oleh hukum. Analogi Robert W. Hefner,³⁰ tentang interaksi Islam-Hindu di Tengger memberikan perspektif tambahan yang berharga, dimana MPU Aceh melakukan adaptasi dengan mempertahankan baik elemen lokalitas maupun otoritas legalnya dalam menghadapi sistem nasional.

Tesis ini menegaskan bahwa dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi halal di Aceh mencerminkan kompleksitas yang lebih besar dari sekadar konflik pusat-daerah. Ini adalah pertarungan antara dua lembaga yang sama-sama memiliki legitimasi hukum, BPJPH dengan mandat nasionalnya dan MPU Aceh dengan otonomi khususnya. MPU Aceh, dengan legitimasi ganda - syariah, kultural, dan legal-formal - berhadapan dengan BPJPH yang membawa agenda standardisasi nasional. Resistensi MPU Aceh terhadap hegemoni BPJPH bukan hanya upaya mempertahankan otoritas lokal, tetapi juga penegasan atas hak otonomi khusus yang dijamin undang-undang.

²⁹C Geertz, *The Interpretation of Cultures*, ACLS Humanities E-Book (Basic Books, 1973) 150.

³⁰Robert W Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam* (Princeton University Press, 2021).

Perspektif desentralisasi asimetris menjadi penting dalam memahami kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam konteks sertifikasi halal di Aceh. Charles Tarlton dalam *Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism* menekankan bahwa desentralisasi asimetris muncul ketika unit-unit pemerintahan dalam sebuah sistem memiliki tingkat otonomi yang berbeda.³¹ Tarlton berargumen bahwa perbedaan ini seringkali diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik khusus suatu daerah, baik dari segi sejarah, budaya, maupun kondisi sosial politik. Dalam konteks Aceh, teori ini membantu menjelaskan mengapa MPU Aceh memiliki legitimasi yang berbeda dibanding lembaga serupa di daerah lain. Dalam konteks desentralisasi asimetris Indonesia, dualisme ini menunjukkan kompleksitas implementasi otonomi khusus, dimana kewenangan daerah yang dijamin undang-undang harus berhadapan dengan kebijakan standardisasi nasional. MPU Aceh, dengan landasan Qanun dan UUPA, memiliki posisi yang unik dan kuat untuk mempertahankan otoritasnya dalam sertifikasi halal, menciptakan preseden penting dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia. Dinamika ini akan menentukan tidak hanya pola hubungan antara kebijakan nasional dan otonomi khusus daerah, tetapi masa depan sistem jaminan halal di Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pertengahan maret hingga pertengahan juni 2025 dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa dokumentasi baik cetak ataupun online berupa

³¹Charles D. Tarlton, "Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation," *The Journal of Politics* 27, no. 4 (1965), 861–74.

regulasi, laporan, draf putusan, berita, dan hasil wawancara. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari masalah-masalah yang ada di masyarakat.³² Beberapa data utama dalam penelitian ini adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, serta regulasi berupa Peraturan Pemerintah terkait sertifikasi halal. Selain itu, beberapa buku induk, jurnal-jurnal, serta refleksi beberapa penelitian hukum, sosiologi, politik, dan keagamaan di Indonesia juga digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh penulis setelah membuat desain penelitian yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Wawancara dilakukan dari kalangan BPJPH berjumlah dua informan, pertama salah satu ketua deputy bidang dan kedua sekretaris satgas halal wilayah Aceh. Dari MPU Aceh yaitu ketua MPU Aceh dan ketua LPPOM MPU Aceh. Teknik baca dan catat juga digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yang diambil dari buku, media, dokumentasi cetak maupun online, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan teknik baca, penulis akan dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dalam suatu dokumen atau sumber data. Dengan membaca secara komprehensif dan melakukan penelaahan pada sumber data, penulis mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

³²John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications (London, 2003), 40.

Data yang diperoleh dianalisis dengan model deskriptif melalui tiga tahapan: Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyaring data agar fokus pada isu yang diteliti, yaitu dualisme otoritas sertifikasi halal, hal ini dilakukan selama dua minggu. Penyajian data, yaitu memaparkan data untuk kemudian ditelaah dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Penarikan kesimpulan, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan esensi dari data yang telah dikumpulkan.³³ Metode di atas digunakan untuk memastikan hasil penelitian dapat menjelaskan dualisme otoritas dan resistensi dua arah antara BPJPH dan MPU Aceh serta implikasinya terhadap sistem sertifikasi halal di Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam enam bab yang saling terhubung secara tematis dan analitis, guna memberikan pemahaman komprehensif terhadap isu dualisme otoritas dan resistensi dua arah dalam sistem sertifikasi halal di Aceh. Adapun uraian setiap bab adalah sebagai berikut: Bab I merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab II berjudul Halal dan Dinamika Otoritas. Bab ini membahas konsep halal dari perspektif keagamaan dan perkembangannya menjadi ranah regulatif negara, dilanjutkan dengan analisis teori

³³Ghony M Junaidi dan Almansur Fauzan, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), 45.

otoritas dan legitimasi, teori hegemoni, serta resistensi. Bab ini juga mengulas ketegangan antara pusat dan daerah dalam kewenangan sertifikasi halal.

Bab III berjudul Konstruksi Otoritas Sertifikasi Halal: Historisitas dan Transformasi. Bab ini menelusuri awal mula terbentuknya MUI dan MPU Aceh dalam kerangka sejarah dan politik keislaman, serta menjelaskan bagaimana norma-norma keagamaan dan regulasi negara membentuk dualisme otoritas dalam jaminan produk halal. Bab IV berjudul Sertifikasi Halal dan Perebutan Wacana Otoritas: Aceh di Tengah Standarisasi Nasional. Fokus pembahasan bab ini adalah pada konflik dua kerangka hukum antara Qanun Aceh dan regulasi nasional, serta dinamika negosiasi dan disharmoni yang muncul dalam praktik sertifikasi halal. Bab V berjudul Penegasan Otoritas dan Resistensi Dua Arah. Bab ini membahas respons dan resistensi otoritas lokal terhadap upaya sentralisasi otoritas halal oleh negara, serta resistensi negara terhadap otoritas halal lokal. Di dalamnya juga diuraikan bentuk negosiasi regulatif yang berlangsung serta implikasinya terhadap tata kelola dan ekologi halal di daerah. Bab VI adalah Penutup, yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat ditawarkan sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki sistem sertifikasi halal, khususnya dalam konteks Aceh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi halal di Aceh berakar pada dualisme hukum yang melandasi operasional dua lembaga utama: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tingkat nasional dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di tingkat lokal. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi fondasi bagi standardisasi nasional oleh BPJPH. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh memberikan dasar hukum yang sah dan konstitusional bagi kewenangan MPU Aceh. Ketegangan antara dua payung hukum ini melahirkan kontestasi otoritas yang bukan hanya administratif, tetapi bersifat paradigmatik dan politis.

Penelitian ini menemukan beberapa poin kesimpulan. *Pertama*, perubahan regulasi yang diusung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperkuat sentralisasi wewenang sertifikasi halal pada BPJPH. Ketentuan dalam Pasal 48 memperjelas bahwa proses administratif sertifikasi merupakan ranah negara, sementara peran lembaga keulamaan seperti MPU Aceh dibatasi pada aspek penetapan fatwa. Ketentuan ini secara substansial menggeser posisi LPPOM MPU Aceh yang sebelumnya mendapat legitimasi formal melalui Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Akibatnya, terjadi ketegangan regulatif yang menciptakan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum di tingkat pelaksanaan.

Kedua, Dinamika otoritas halal ini mencerminkan perebutan legitimasi negara dan daerah dalam mengatur ruang keagamaan, di mana otoritas religius bergeser menjadi instrumen regulatif negara. Resistensi MPU Aceh bukan hanya upaya mempertahankan otoritas syariat, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dalam mendefinisikan dan mengawasi nilai-nilai religius yang sebelumnya menjadi domain otonom komunitas lokal. Keberadaan dua sistem sertifikasi halal yang berjalan paralel menimbulkan ambiguitas hukum, karena sertifikat LPPOM MPU Aceh tidak otomatis diakui secara nasional dan hanya BPJPH yang memiliki legitimasi formal di pasar. Kondisi ini menempatkan pelaku usaha Aceh dalam dilema, sekaligus menegaskan ketidaksetaraan institusional antara otoritas lokal dan sistem nasional.

Ketiga, dualisme ini tidak dapat dimaknai sekadar sebagai benturan kebijakan, melainkan sebagai gejala dari resistensi dua arah antara otoritas pusat dan daerah. BPJPH menunjukkan resistensinya terhadap otoritas lokal melalui berbagai strategi desimilasi, yakni upaya penyeragaman tanpa konfrontasi langsung seperti pelatihan berskala nasional, sosialisasi regulasi pusat, dan pembangunan sistem informasi halal terintegrasi. Strategi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan normalisasi baru atas otoritas tunggal negara dalam ruang sertifikasi halal, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar halal internasional melalui standardisasi nasional yang terpusat. Di sisi lain, MPU Aceh merespons melalui bentuk resistensi simbolik dan birokratis, seperti mempertahankan penggunaan logo halal versi Aceh dan terus menjalankan sistem sertifikasi lokal melalui LPPOM MPU Aceh, meskipun tidak diakui secara

nasional. Resistensi ini juga mencerminkan bahwa proyek standarisasi halal oleh negara tidak berjalan dalam ruang yang steril dari relasi kuasa. Aktor lokal yang memiliki legitimasi hukum dan simbolik meresponsnya dengan menghidupkan kembali narasi kekhususan syariat, sehingga membentuk praktik kontra-hegemonik terhadap dominasi negara.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah klaim negara atas otoritas tunggal sertifikasi halal, tetap terdapat ruang negosiasi yang dimainkan oleh kedua aktor tersebut. Resistensi ini bersifat aktif, terstruktur, dan berakar pada legitimasi hukum dan sosial yang kokoh. Dengan demikian, dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi halal tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif atau prosedural, melainkan memerlukan pengakuan terhadap dinamika kekuasaan, simbolisme keagamaan, dan kompleksitas hukum dalam konteks negara yang menjanjikan desentralisasi namun masih meneguhkan sentralisme.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam memahami relasi otoritas antara negara dan lembaga keagamaan lokal, khususnya dalam konteks sertifikasi halal di Aceh. Dengan menjadikan BPJPH dan MPU Aceh sebagai objek, penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme otoritas halal tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal klaim legitimasi, kepentingan, dan pengaruh kekuasaan. Penelitian ini menyarankan agar kajian selanjutnya dapat menggali lebih dalam melalui pendekatan lapangan, terutama bagaimana pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara umum merespons dua lembaga ini dalam praktik

sertifikasi halal. Perbandingan langsung antara proses sertifikasi oleh BPJPH dan LPPOM MPU Aceh juga penting untuk melihat sejauh mana efektivitas dan penerimaan sosial dari masing-masing lembaga.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelusuri dinamika internal kedua lembaga, termasuk strategi resistensi, adaptasi, dan negosiasi yang terjadi di balik kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberi gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan kuasa, otoritas, dan legitimasi dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, khususnya Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU DAN TESIS

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asyi al-, Yusuf Al Qardhawy. *The History of Aceh: Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.
- Bergeaud-Blackler, Florence, Johan Fischer, and John Lever. *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*. Routledge, 2015.
- Bourdieu, Pierre. *Acts of Resistance*. Polity Press, 1998.
- . *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Terj. Richard Nice. Vol. 11. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.
- . *Outline of a Theory of Practice*, Terj. Richard Nice. University Press, Cambridge, 1977.
- . *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford University Press. California, 1998.
- . *The Logic of Practice* Pierre Bourdieu Terj. Richard Nice. Stanford University Press, 1990.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. London: University of Chicago Press, 1994.
- Cohen, Stanley. *Folk Devils and Moral Panics*. Taylor & Francis e-Library, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. London, 2003.
- Fauzan, Ghony M Junaidi dan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arruz Media, 2012.
- Fitri, Loeki Enggar, Qomariyatus Sholihah, dan Sri Winarsih, *Pemikiran Profesor UB Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Foucault, Michel. *Society Must Be Defended: Lectures at the College de France 1975–76*, Trans. David Macey. London: Allen Lane, 2003.
- Geertz, C. *The Interpretation of Cultures*, ACLS Humanities E-Book. Basic Books, 1973.

- Gerth, Hans H. dan C. Wright Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, 1946.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1971).
- Hasjmy, A. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan & Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hasyim, Syafiq. *The Halal Project in Indonesia : Shariatization, Minority Rights and Commodification*. Singapore: ISEAS Publishing, 2022.
- Hefner, Robert W. *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. University of Hawaii Press, 2001.
- Ibrahimi El-, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-Eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Ichwan, Moch Nur dan Nina Mariani Noor. Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Cetakan I (Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019).
- Ichwan, Moch Nur. "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy," dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam*, editor Martin van Bruinessen (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013).
- . *Politik Otoritas Keagamaan: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 26 Tahun Setelah Reformasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosial Politik Islam Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Kailani, Najib dan Sunarwoto, "Televangalisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru." dalam *Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Miller, Peter. Colin Gordon, and Graham Burchell. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press, 1991.
- Pineschi, Laura. "The (Mis)-Use of General Principles of Law: Lex Specialis and the Relationship Between International Human Rights Law and the Laws of Armed Conflict," dalam *General Principles of Law: The Role of the Judiciary*, Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu, 1993.

- R Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, Oxford University Press, 2013.
- Robert W Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. Princeton University Press, 2021.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus. "Prosedur Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI," dalam *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 202.
- Turner, Robert J. Holton and Bryan S. *Max Weber on Economy and Society*. London and New York, 1989.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947).
- Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press, 2010.

II. ARTIKEL

- Aminudin, Yakub and Fitriyani Zein. "The Conflicts of Authority Between Ministries or Institutions After the Issuance of Law Number 33 the Year 2014 About Halal Product Guarantee," *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* XII, no. III (2020): 1769-80.
- Bouziane Zaid, Bouziane. Dkk., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices," *Religions* 13, no. 4 (2022): 1-15.
- Butt, Arshia Mukhtar and Muhammad Mohsin. "Intention to Choose Halal Products: The Role of Religiosity," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 2 (2012): 108-20.
- Dakhoir, Ahmad. "The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle of Syariah Compliance," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019): 3.
- Fischer, Johan. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market* (New York: Palgrave Macmillan, 2011): 23.
- Hasan, Zulfikar. "Making Indonesia as Integrated Halal Zone and World Halal Sector Hub Through the Implementation of Halal Supply Chain," *Journal of Islamic Economic and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1-14.

- Hashim, P. and D. Mat Hashim. "A Review of Cosmetic and Personal Care Products: Halal Perspective and Detection of Ingredient," *Pertanika Journal of Science and Technology* 21, no. 2 (2013): 281-92.
- Hasibuan, Muhammad Alwi. "Aspek Syariah dan Halal : Definisi, Etika Bisnis, Ciri Khas Bisnis, Akad, Kerjasama, dan Standar Operasional Prosedur Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 372-81.
- Hasyim, Syafiq. "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatization in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 22 (2022): 81-97.
- Hefner, Robert W. *Shari'a Politics and Democratic Transition, Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World* (Indiana University Press, 2011): 280-318.
- Hunsouw, Arizal Hamizar and M Taib. "Sustainability of Product Halal in the Postmarket Phase from the Perspective of Islamic Law in Indonesia the Protection of Muslim Consumers in Indonesia Is," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 85-110.
- Ichwan, Moch Nur. "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang," *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Desember (2016): 87-104.
- . "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama , Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183–214.
- Jamaa, La. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29-56.
- Junaidi. "Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama" (UIN Sunan Kalijaga, 2024). 108-109.
- Kamali, Mohammad Hashim. "The Parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal Industry," vol. 23 (*International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, 2013): 2-3.
- Lindsey, Tim. "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the Islamic Economy," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (2012): 1-23.
- Lutfi, Chairul. "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia," *Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 2025, 1-12.
- Nikmatul, Masrurroh. "Dinamika Identitas dan Religiusitas pada Branding Halal di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020), 317-38.

- Okthariza, Noory. "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 1 (2020): 129-30.
- Olsen, James G. March and Johan P. "The Institutional Dynamics of International Political Orders," *International Organization* 54, no. 4 (1998): 943-1013.
- Omar, dkk. "Halalan Toyoyiban Supply Chain the New Insights in Sustainable Supply Chain Management," *International Conference on Transport and Logistics (ICLT) 2013. At: Doshisha University, Kyoto, Japan*, no. 52756 (2013): 1-9.
- Riaz, Mian N. dan Munir M. Chaudry, "General Guidelines for Halal Food Production," *Handbook of Halal Food Production*, (2018): 17-28.
- Sapian, Anita Priantina dan Safeza Mohd. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Voluntary Menjadi Mandatory, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, vol. 2, (2023): 96-98.
- Sargiacomo, Massimo. "Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison: Allen Lane, London, 1977, Terj. Alan Sheridan," *Journal of Management and Governance* 13, no. 3 (2009): 269-280.
- Schäfer, Saskia. "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities," *Pacific Affairs* 92, no. 2 (2019): 235-55.
- Siregar, Hasnil Basri. "Islamic Law in a National Legal System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law* 3 (2008): 1-26.
- Srimulyani, Sehat Shadiqin dan Eka. "The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5 (Januari 14, 2022): 198.
- Tarlton, Charles D. "Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation," *The Journal of Politics*, vol 27, no. 4 (1965), 861-74.
- Tauda, Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413-35.
- Tohe, Achmad, dkk. "Mapping Out Halal Certification in Indonesia and Malaysia: Challenges, Opportunities, and Comparative Advantage," *Nusantara Halal Journal*, vol 2, (2021), 33-45.

III. WEBSITE

Inmas Aceh, “Sosialisasi Sertifikasi Halal, Kemenag Aceh Kampanye Mandatori Halal di 48 Lokasi Se-Aceh,” 2025, <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/sosialisasi-sertifikasi-halal--kemenag-aceh-kampanye-mandatori-halal-di-48-lokasi-se-aceh>. Diakses 4 Juli 2025.

Antara, “Refleksi 17 Tahun LPPOM MUI,” 2006, <https://www.antaranews.com/berita/26972/refleksi-17-tahun-lppom-mui>. Diakses 25 Juli 2025.

BPJPH, “Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal akan Gelar Indonesia International Halal Festival untuk Dorong Ekosistem Halal yang Semakin Dinamis, Inklusif, dan Produktif,” 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-akan-gelar-indonesia-international-halal-festival-untuk-dorong-ekosistem-halal-yang-semakin-dinamis-inklusif-dan-produktif>. Diakses 4 Juli 2025.

———. “Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Teken MoU dengan KADIN Dan ICCIA Untuk Perkuat Industri Halal Global,” 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-teken-mo-u-dengan-kadin-dan-iccia-untuk-perkuat-industri-halal-global>.

Dinar Standard. “State of the Global Islamic Economy Report.” 26 Desember. Dinar Standard, 2023. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

CNN Indonesia, “Majelis Ulama Aceh Tolak Pakai Logo Halal Kemenag.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315134545-20-771438/majelis-ulama-aceh-tolak-pakai-logo-halal-kemenag>. Di akses 13 Maret 2025.

Kementerian Keuangan Negara Indonesia, “Indonesia Kokoh di Peringkat Tiga Ekonomi Syariah Global, Perkuat Posisi Sebagai Pemain Kunci Dunia”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Peringkat-Tiga-Ekonomi-Syariah-Global>. Diakses 4 Agustus 2025.

Khairul. “MPU Adukan Pemangkas Kewenangan Sertifikasi Halal di Daerah,” Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2022. <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/mpu-adukan-pemangkas-kewenangan-sertifikasi-halal-di-daerah>. Diakses 25 Maret 2025.

Najmul Haque Kawsar, “State of the Global Islamic Economy 2025”, <https://www.dinarstandard.com/post/sgier-2024-25#:~:text=Malaysia%20retained%20the%20top%20spot,rose%2018%20places%20to%2025th>. Diakses 4 Agustus 2025.

Safriadi Syahbuddin. “Logo Halal Terbaru Tak Wajib di Aceh, Akademisi: Terkesan Mendegradasi Otoritas MUI,” <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/14/logo-halal-terbaru-tak-wajib-di-aceh/academisi-terkesan-mendegradasi-otoritas-mui>. Di akses 13 Maret 2025.

Safrina. “Kemenag Aceh Lakukan Percepatan Penerbitan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil,” <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kemenag-aceh-lakukan-percepatan-penerbitan-sertifikat-halal-bagi-pelaku-usaha-mikro-kecil>. Diakses 4 Juni 2025. “Sejarah Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI,” n.d.

Syamsu, Khaswar. “Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024,” LPPOM MUI, 2023, <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>. Diakses 25 Juli 2025.

IV. WAWANCARA

“Wawancara dengan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, 10 Maret 2025.”

“Wawancara dengan Ketua LPPOM MPU Aceh, 12 Maret 2025.”

“Wawancara dengan Ketua MPU Aceh, 11 Maret 2025.

“Wawancara dengan Sekretaris Satgas Halal Aceh, 21 Maret 2025.”

V. PEDOMAN DAN DOKUMEN

“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal,” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022.

KNEKS. “Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029,” 2023.

“Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.” Pemerintah Aceh, 2016.

“Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan,” Sekretaris Kepresidenan Republik Indonesia, 2023.

“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.” Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, 2000.

- “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.” Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh 2002.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- “Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1999.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2001.
- “Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2014.
- “Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023.
- “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.” Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2006